

Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Implikasi Diskresi Presiden Dalam Efektivitas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dedi Dwi Pamungkas, Firman Mustika, Krisman Wilhelmus

¹ Universitas Trinita Indonesia., Indonesia

✉ dedi.pamungkas@mhs.unsoed.ac.id

Abstrak

ARTICLE INFO

Received
February 12,
2026
Revised
March 12,
2026
Accepted
April 05, 2026

Korupsi merupakan persoalan struktural yang masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan nasional Indonesia. Pasca reformasi 1998, praktik korupsi tidak hanya bertahan, tetapi juga meluas seiring dengan perubahan sistem politik dan pemerintahan. Dalam konteks tersebut, diskresi Presiden sebagai kewenangan eksekutif memiliki implikasi penting terhadap efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi. Artikel ini bertujuan mengkaji konsep diskresi Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta implikasinya terhadap upaya pemberantasan korupsi dari perspektif sosiologi hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa diskresi Presiden dapat berperan positif dalam memperkuat kebijakan antikorupsi apabila dijalankan secara akuntabel dan berorientasi pada kepentingan umum, namun berpotensi melemahkan penegakan hukum apabila digunakan tanpa batasan dan pengawasan yang memadai.

Kata kunci: Etika Bisnis, Layanan Sosial, Loyalitas Anggota, BMT, Ekonomi Syariah

Diterbitkan oleh
ISSN
Website

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212
<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>



PENDAHULUAN

Dalam dinamika pembangunan nasional, persoalan korupsi masih menempati posisi sentral dan terus menjadi bahan diskursus di berbagai lapisan masyarakat. Fenomena korupsi di Indonesia dapat dikategorikan sebagai persoalan lama yang berulang, karena sejak waktu yang cukup panjang isu ini telah menarik perhatian publik, khususnya sejak terjadinya perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan pascareformasi tahun 1998. Reformasi tersebut pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari praktik korupsi yang mengakar dan dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru pada masa itu. Presiden Soeharto, yang memimpin Indonesia selama kurang lebih tiga dekade, kerap dikaitkan dengan dugaan praktik korupsi dalam skala besar yang berdampak langsung pada pengelolaan kekayaan negara. Kondisi tersebut berimplikasi pada stagnasi pembangunan sosial dan ekonomi, sehingga tujuan kesejahteraan masyarakat tidak tercapai secara optimal. Bahkan, alih-alih mengalami kemajuan, Indonesia justru terperosok ke dalam krisis sosial ekonomi yang serius, yang kemudian dikenal sebagai krisis moneter pada periode 1997–1998.¹

Berangkat dari perkembangan sosial, ekonomi, dan arah pembangunan nasional dewasa ini, pembahasan mengenai korupsi tetap menempati posisi strategis sekaligus relevan untuk ditelaah secara akademik. Isu ini dipandang krusial karena korupsi telah lama menjadi problem struktural di Indonesia yang hingga kini belum dapat ditangani secara optimal. Bahkan, setelah lebih dari dua puluh tahun pascareformasi 1998, praktik korupsi justru menunjukkan kecenderungan semakin meluas dan sulit dikendalikan. Jika pada era Orde Baru praktik korupsi relatif terkonsentrasi di sekitar kekuasaan Presiden Soeharto beserta jejaring elitnya, maka pada masa setelah pemberlakuan otonomi daerah dan sistem demokrasi multipartai, korupsi mengalami perluasan secara signifikan hingga menjangkau berbagai daerah, termasuk dalam

¹ Farah Wulandari Pangesty and Ferry Prasetyia, *Ekonomi Pembangunan: Kajian Teoretis Dan Studi Kasus* (Malang: UB Press, 2021).

penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat desa.² Kondisi tersebut mencerminkan bahwa persoalan korupsi di Indonesia telah berada pada fase yang serius dan berlarut-larut.

Di sisi lain, kajian mengenai korupsi juga menarik karena permasalahan ini tidak berdiri secara sederhana, melainkan bersifat multidimensional. Kompleksitas tersebut tampak dari lemahnya mekanisme pencegahan dan penegakan hukum, sekaligus adanya persoalan sikap dan mentalitas yang beririsan dengan nilai-nilai budaya dalam masyarakat.³ Dengan kata lain, meluasnya praktik korupsi tidak semata-mata disebabkan oleh kekurangan regulasi atau aspek normatif hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan pola sosial dan struktur budaya yang secara tidak langsung menormalisasi perilaku koruptif. Oleh karena itu, upaya penanggulangan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan hukum formal, melainkan perlu diperkaya dengan strategi lain, termasuk pendekatan sosial, agar penanganannya lebih komprehensif dan berkelanjutan.⁴

Pada ranah keilmuan, pembahasan mengenai fenomena korupsi di Indonesia beserta strategi penanganannya pada dasarnya telah banyak dikaji oleh para akademisi. Hasil penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pola kajian yang berkembang dapat diklasifikasikan ke dalam dua kecenderungan utama. Pertama, korupsi dipahami sebagai bentuk penyimpangan terhadap nilai dan norma sosial yang secara normatif hidup dan diakui dalam masyarakat.⁵ Berangkat dari pandangan tersebut, upaya pencegahan maupun penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi lebih diarahkan pada penguatan pendekatan struktural, terutama melalui instrumen hukum positif dan perangkat regulasi yang relevan.⁶ Kedua, pendekatan lain cenderung menempatkan pelaku sebagai pusat perhatian dalam proses pencegahan dan penindakan korupsi. Dalam konteks ini, konstruksi hukum yang berlaku lebih berfokus pada mekanisme pengendalian terhadap individu sebagai subjek hukum, sementara aspek lain di luar pelaku, seperti sistem dan struktur sosial, relatif kurang mendapatkan perhatian serius.⁷ Padahal, sebagai salah satu bentuk perilaku menyimpang, korupsi tidak semata-mata dapat dipahami sebagai pelanggaran norma, melainkan juga berkaitan erat dengan bagaimana individu membangun pemaknaan terhadap kondisi sosial yang dihadapinya. Dengan demikian, korupsi merupakan fenomena yang bersifat multidimensional, mencakup aspek kesadaran, cara pandang, mentalitas, budaya, hingga realitas sosial dalam kehidupan sehari-hari.⁸

Pada dasarnya, artikel ini diarahkan untuk menjawab serta melengkapi berbagai keterbatasan yang masih ditemukan dalam penelitian-penelitian terdahulu, termasuk sejumlah karya yang sebelumnya telah disusun oleh penulis sendiri mengenai upaya penguatan instrumen penindakan terhadap perilaku koruptif melalui penerapan sanksi sosial. Keterbatasan yang

² Bima Guntara, "Maraknya Korupsi Di Pemerintahan Daerah Dalam Era Desentralisasi," *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 1 (2020): 11–24, <https://doi.org/10.24903/yrs.v12i1.813>.

³ Fakhruddin, "Perspektif Budaya Hukum Dalam Perkembangan Kasus Korupsi Di Indonesia," *Dharmasiswa* 1, no. 1 (2021): 185–96, <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol1/iss1/30/>.

⁴ Dominikus Jawa, Parningotan Malau, and Ciptono Ciptono, "Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 1006–17, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9507>.

⁵ Pardomuan Gultom, "Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kemungkinan Dapat Diterapkannya Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Al-Hikmah: Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan* 3, no. 1 (2022): 154–78, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4065348.

⁶ Dinar Wahyu, "Konstruksi Perlindungan Hukum Bagi Whistleblower Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Di Provinsi Papua," *Yustitiabelen* 10, no. 1 (2024): 36–61, <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v10i1.922>.

⁷ Alfian Nur Ahmad, Holy Glora Saragie Sijabat, and Usman Manor, "Pemberantasan Di Persimpangan Jalan: Principal Agent Dan Collective Action Sebagai Jalan Tengah Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan* 2, no. 1 (2022): 69–80.

⁸ Dewi Asri Puanandini, Vita Suci Maharani, and Putri Anasela, "Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa: Analisis Dampak Dan Upaya Penegakan Hukum," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 4, no. 1 (2025): 44–52, <https://doi.org/https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1173>.

dimaksud terutama berkaitan dengan masih rendahnya perhatian terhadap analisis korupsi di Indonesia yang menggunakan pendekatan sosiologis. Padahal, apabila dicermati dari beragam kasus korupsi yang mencuat dalam kurun waktu dua puluh tahun terakhir, perspektif sosiologi memiliki peran yang penting dan strategis dalam memahami fenomena tersebut. Pendekatan ini tidak hanya berkontribusi dalam memperluas dan memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pencegahan dan penanggulangan korupsi, tetapi juga menawarkan sudut pandang yang lebih tajam dan komprehensif dalam mengkaji praktik korupsi di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan kompleksitas persoalan korupsi dapat dipahami dan dipetakan secara lebih utuh, sehingga upaya penanganannya dapat dilakukan secara optimal dan menyeluruh.

Permasalahan

Artikel ini disusun untuk mengkaji dua fokus utama penelitian, yaitu pertama, bagaimana konsep dan ruang lingkup diskresi Presiden dalam sistem ketatanegaraan pada perspektif sosiologi hukum, dan kedua, bagaimana upaya penanganan serta penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia melalui pengaturan sanksi sosial yang dianalisis dalam perspektif sosiologi hukum. Kedua, bagaimana implikasi diskresi presiden terhadap efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan analisis atas tujuan dan pertanyaan penelitian tersebut, studi ini diharapkan mampu merumuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat strategis bagi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka memperkuat mekanisme pencegahan dan penanggulangan korupsi di Indonesia, baik yang terjadi pada level elit pemerintahan pusat maupun pada struktur pemerintahan daerah hingga tingkat desa.

Metode Penelitian

Secara metodologis, penulisan artikel ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini menempatkan sumber-sumber tertulis sebagai basis utama pengumpulan data, tanpa melibatkan aktivitas penelitian lapangan. Seluruh data diperoleh melalui penelusuran bahan-bahan pustaka yang relevan, baik yang bersumber dari literatur ilmiah, dokumen hukum, maupun informasi yang dipublikasikan melalui media cetak dan media daring. Dalam konteks penelitian ini, literatur dipahami sebagai seluruh karya ilmiah dan dokumen normatif yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu diskresi presiden, kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi, serta analisis sosiologis terhadap efektivitas penegakan hukum di Indonesia.

Meskipun berfokus pada studi kepustakaan, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini tetap dibedakan ke dalam data primer dan data sekunder. Data primer mencakup berbagai peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang memuat landasan normatif mengenai kewenangan diskresi presiden serta pengaturan hukum terkait pemberantasan tindak pidana korupsi, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta regulasi lain yang berkaitan dengan kewenangan eksekutif. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari hasil penelitian terdahulu, buku, artikel jurnal, dan karya ilmiah lain yang membahas korupsi, diskresi kekuasaan, serta efektivitas penegakan hukum dalam perspektif sosiologi hukum.

Fokus kajian dalam penelitian ini diarahkan pada berbagai implikasi sosial dan hukum dari penggunaan diskresi presiden terhadap upaya pemberantasan korupsi, termasuk bagaimana kebijakan diskresioner tersebut memengaruhi perilaku aktor hukum, respons masyarakat, serta kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Oleh karena itu, pada tataran operasional, data kepustakaan yang dikumpulkan diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok utama, yaitu: konsep dan dasar normatif mengenai diskresi presiden dan pemberantasan tindak pidana korupsi, teori perilaku menyimpang dalam konteks praktik korupsi, serta konsep efektivitas hukum dan sanksi sosial sebagai instrumen pengendalian sosial.

Seluruh data yang telah dihimpun kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum, guna menafsirkan hubungan antara norma hukum, kebijakan diskresioner presiden, dan realitas sosial dalam praktik pemberantasan korupsi. Untuk menjaga objektivitas dan relevansi analisis, penelitian ini memprioritaskan penggunaan literatur terbaru, khususnya hasil-hasil penelitian ilmiah yang diterbitkan dalam rentang waktu 2020–

2025. Pemilihan periode tersebut didasarkan pada perubahan signifikan dalam dinamika praktik korupsi di Indonesia pasca penerapan sistem pemilihan umum terbuka, yang turut memengaruhi pola penyebaran korupsi dari tingkat pusat ke daerah, sekaligus melahirkan berbagai wacana akademik dan kebijakan mengenai efektivitas sanksi serta peran diskresi kekuasaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Hasil dan Pembahasan

Konsep dan Ruang Lingkup Diskresi Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia pada Perspektif Sosiologi Hukum

Pemahaman terhadap konsep *freies Ermessen* tidak dapat dilepaskan dari keberadaan kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh organ pemerintahan dalam menjalankan fungsi publiknya. Konsep ini mencerminkan ruang kebebasan bagi pemerintah untuk bertindak berdasarkan pertimbangan sendiri, disertai dengan tanggung jawab hukum atas setiap keputusan yang diambil. *Freies Ermessen* umumnya dijumpai dalam negara-negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial.⁹ Secara kebahasaan, istilah *freies Ermessen* berasal dari bahasa Jerman, yang dalam terminologi bahasa Inggris dikenal sebagai *discretion* atau *discretionary power*. Dalam konteks Indonesia, istilah tersebut lebih lazim disebut sebagai diskresi, yang dimaknai sebagai kewenangan untuk mengambil keputusan atau melakukan tindakan tertentu berdasarkan penilaian subjektif pejabat yang berwenang demi kepentingan penyelenggaraan pemerintahan.¹⁰

Menurut Donner, diskresi tidak dapat dimaknai sebagai kebebasan yang meniadakan keberlakuan undang-undang, sebab tindakan administrasi negara pada dasarnya tetap berada dalam koridor hukum. Kebebasan yang dimiliki oleh administrasi negara lebih tepat dipahami sebagai ruang untuk menentukan bentuk penyelesaian atas persoalan tertentu. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan undang-undang yang tidak selalu merinci secara detail cara penyelesaian terhadap peristiwa konkret, sehingga kewenangan tersebut didelegasikan kepada organ administrasi negara.¹¹ Sementara itu, S. Prajudi Atmosudirjo menjelaskan bahwa diskresi yang dikenal dalam berbagai istilah seperti *discretion* dalam bahasa Inggris, *discretionair* dalam bahasa Prancis, dan *freies Ermessen* dalam bahasa Jerman merupakan kewenangan bagi pejabat administrasi negara yang memiliki kompetensi hukum untuk bertindak dan mengambil keputusan berdasarkan penilaiannya sendiri dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan.¹²

Ketiadaan pengaturan yang jelas mengenai batasan, unsur, serta tolok ukur diskresi menyebabkan kewenangan tersebut memiliki potensi besar untuk disalahgunakan atau dijalankan secara arbitrer. Pelaksanaan diskresi pada praktiknya sangat bergantung pada sikap dan integritas aparatur pemerintahan yang bersangkutan. Oleh karena itu, setiap keputusan dan tindakan yang diambil melalui diskresi harus tetap berpijak pada ketentuan peraturan perundang-undangan, menghormati dan melindungi hak asasi manusia, serta berlandaskan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik.¹³

⁹ Fikri Fikri et al., "Freies Ermessen Mewujudkan Good Governance Melalui Konsep Welfare State Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara," in *Prosiding SNAPP: Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan Dan Teknologi*, vol. 2, 2024, 397–403, <https://doi.org/10.24929/snapp.v2i1.3162>.

¹⁰ Syalom Wuwungan, Frans Maramis, and Jolly K. Pongoh, "Akibat Hukum Adanya Diskresi Dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan," *Lex Administratum* 8, no. 3 (2020): 80–88, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/29755>.

¹¹ Muhammad Khaerul Luthfi, "Pertanggungjawaban Atas Penggunaan Diskresi Oleh Pejabat Pemerintah Dari Sudut Pandang Hukum Administrasi Negara," *JINU: Jurnal Ilmiah Nusantara* 1, no. 4 (2024): 299–311, <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jinu.v1i4.1755>.

¹² Indah Sari, "Legalitas Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pengambilan Tindakan Diskresi Oleh Pemerintah," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 15, no. 02 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.35968/jihd.v15i2.1536>.

¹³ Mhd. Taufiqurrahman, "Kebijakan Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Dalam Memutuskan Kebijakan Publik," *SOMASI: Sosial Humaniora Komunikasi* 5, no. 2 (2024): 1–17, <https://doi.org/https://doi.org/10.53695/js.v5i2.1153>.

Diskresi Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan konsekuensi dari kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Secara normatif, diskresi dimaknai sebagai ruang kebebasan bertindak bagi pejabat pemerintahan untuk mengambil keputusan atau tindakan tertentu dalam menghadapi persoalan konkret yang belum diatur, tidak lengkap, atau tidak jelas pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan. Konsep ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menempatkan diskresi sebagai instrumen hukum untuk mengatasi stagnasi pemerintahan dan menjamin keberlangsungan fungsi negara. Dalam pandangan hukum administrasi, diskresi bukanlah kewenangan yang bersifat absolut, melainkan kebebasan yang dibatasi oleh asas legalitas, asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan umum.¹⁴

Dari perspektif sosiologi hukum, diskresi Presiden tidak hanya dipahami sebagai mekanisme normatif, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang lahir dari interaksi antara hukum, kekuasaan, dan dinamika masyarakat. Sosiologi hukum memandang hukum sebagai gejala sosial (*law as a social phenomenon*), sehingga praktik diskresi dipahami sebagai respons negara terhadap kebutuhan sosial yang tidak selalu dapat diantisipasi oleh peraturan tertulis. Sejalan dengan gagasan Eugen Ehrlich tentang *living law*, hukum yang efektif bukan semata-mata hukum yang tertulis dalam perundang-undangan, melainkan hukum yang mampu mencerminkan nilai, kebutuhan, dan realitas sosial yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks ini, diskresi Presiden berfungsi sebagai jembatan antara norma hukum formal dan realitas sosial yang dinamis, terutama dalam situasi krisis, keadaan darurat, atau kondisi sosial-politik yang menuntut pengambilan keputusan cepat.¹⁵

Ruang lingkup diskresi Presiden dalam praktik ketatanegaraan Indonesia mencakup berbagai kebijakan strategis yang berdampak luas terhadap masyarakat, baik dalam bidang pemerintahan, administrasi negara, maupun kebijakan publik berskala nasional. Diskresi digunakan ketika terdapat kekosongan hukum, norma yang bersifat multitafsir, atau ketika penerapan hukum secara kaku justru berpotensi menghambat tujuan negara. Dari sudut pandang sosiologi hukum, ruang diskresi ini menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan politik yang melingkupinya. Oleh karena itu, penggunaan diskresi Presiden sangat dipengaruhi oleh relasi kekuasaan, konfigurasi politik, serta ekspektasi sosial masyarakat terhadap negara. Diskresi yang dijalankan secara responsif terhadap kebutuhan publik dan rasa keadilan sosial cenderung memperoleh legitimasi sosial, meskipun secara normatif sering menimbulkan perdebatan hukum.

Namun demikian, para akademisi juga mengingatkan bahwa diskresi memiliki potensi ambivalen. Di satu sisi, diskresi diperlukan untuk menjamin efektivitas pemerintahan dalam menghadapi kompleksitas sosial; di sisi lain, diskresi berpotensi disalahgunakan apabila tidak disertai mekanisme pembatasan dan pengawasan yang memadai. Dalam kerangka teori *responsive law* yang dikemukakan oleh Nonet dan Selznick, diskresi idealnya digunakan sebagai sarana untuk membuat hukum lebih peka terhadap kebutuhan sosial, bukan sebagai alat dominasi kekuasaan yang mengabaikan akuntabilitas.¹⁶ Oleh karena itu, dalam negara hukum demokratis, diskresi Presiden harus ditempatkan sebagai instrumen pelengkap hukum yang

¹⁴ Firstnandiar Glica Aini Suniaprily and Suharno, "Pertanggungjawaban Diskresi Pemerintah Dan Hubungannya Dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan," *KLASULA: Jurnal Hukum Tata Negara Administrasi Dan Pidana* 2, no. 1 (2023): 32–46, <https://doi.org/https://doi.org/10.32503/klausula.v2i1.2979>.

¹⁵ Rahmah, Mustar, and Surya Sukti, "Living Law Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia," *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, no. 5 (2025): 195–207, <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i5.289>.

¹⁶ Ade Arif Firmansyah and Malicia Evendia, "Rejuvenasi Kebijakan Yang Responsif Dalam Pengaturan Administrasi Pemerintahan," in *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara*, vol. 2, 2024, 27–54, <https://doi.org/10.55292/14xgmw09>.

tunduk pada kontrol yuridis, pengawasan politik, serta kontrol sosial melalui partisipasi masyarakat dan kebebasan berpendapat.

Implikasi Diskresi Presiden terhadap Efektivitas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dalam konsepsi negara hukum modern (*rechtsstaat*), penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan perundang-undangan tertulis, tetapi juga pada kemampuan negara untuk bertindak secara efektif dalam menghadapi dinamika sosial yang terus berkembang. Hukum pada dasarnya memiliki karakter umum dan abstrak, sehingga tidak selalu mampu mengantisipasi seluruh peristiwa konkret yang muncul dalam praktik pemerintahan. Oleh karena itu, negara hukum modern mengakui adanya ruang kebijakan tertentu yang memungkinkan pemerintah bertindak di luar ketentuan normatif yang kaku, sepanjang tetap berada dalam koridor hukum dan kepentingan umum.¹⁷

Ruang kebijakan tersebut dikenal dalam hukum administrasi negara sebagai diskresi. Diskresi dipahami sebagai kewenangan pejabat pemerintahan untuk mengambil keputusan atau tindakan berdasarkan penilaian sendiri dalam kondisi tertentu, seperti ketika peraturan perundang-undangan tidak mengatur, mengatur secara tidak lengkap, atau memberikan alternatif pilihan kebijakan.¹⁸ Meskipun memberikan fleksibilitas, diskresi tidak dimaksudkan sebagai kebebasan tanpa batas. Sebaliknya, diskresi harus dijalankan dengan tetap memperhatikan asas legalitas, kepastian hukum, proporsionalitas, serta akuntabilitas sebagai ciri utama negara hukum.¹⁹

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, diskresi memperoleh dimensi yang lebih luas ketika melekat pada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi. Presiden tidak hanya berperan sebagai administrator negara, tetapi juga sebagai penentu arah politik hukum nasional. Oleh karena itu, setiap penggunaan diskresi Presiden memiliki implikasi yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak langsung terhadap relasi kekuasaan, independensi lembaga negara, dan praktik penegakan hukum secara nasional.²⁰

Salah satu bidang yang paling kuat dipengaruhi oleh penggunaan diskresi Presiden adalah pemberantasan tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang bersifat sistemik, melibatkan relasi kekuasaan, serta sering kali melibatkan aktor-aktor politik dan birokrasi strategis. Oleh karena itu, efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi tidak cukup hanya bergantung pada keberadaan norma hukum dan kinerja aparat penegak hukum, melainkan juga sangat ditentukan oleh komitmen politik dan kebijakan strategis dari Presiden sebagai pemegang kendali pemerintahan.

Implikasi positif diskresi Presiden terhadap efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi dapat terlihat ketika diskresi digunakan untuk memperkuat kebijakan antikorupsi secara struktural dan institusional. Presiden melalui diskresi dapat menetapkan prioritas nasional pemberantasan korupsi, mendorong koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta mengatasi hambatan regulatif dan birokratis yang menghambat penegakan hukum. Dalam kondisi tertentu,

¹⁷ Siti Sumartini, Nurwahyuni, and Saeful Kholik, "Kedudukan Hukum Dalam Perspektif Negara Hukum Modern," *Jurnal Suara Hukum* 4, no. 1 (2022): 224–42, <https://doi.org/10.26740/jsh.v4n1.p224-242>.

¹⁸ Zuriah Ali, "Pertanggungjawaban Diskresi Pemerintah Dan Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan," *Jurnal Multilingual* 5, no. 1 (2025): 358–75, <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/multilingual/article/view/1133>.

¹⁹ Firdaus Arifin, "Rekonseptualisasi Diskresi Perspektif Hukum Administrasi Negara: Analisis Kritis Terhadap Implementasi Undang-Undang Administrasi Pemerintahanx Nasional," *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 4, no. 01 (2025): 25–37, <https://doi.org/10.24967/jacap.v4i01.3867>.

²⁰ Muh Fakhri B. Katili et al., "Reformasi Politik Dan Kewenangan Presiden: Analisis Kritis Terhadap Peran Instruksi Presiden Dalam Pembentukan Kebijakan Nasional," *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 2, no. 2 (2025): 373–83, <https://doi.org/10.62383/progres.v2i2.2057>.

diskresi menjadi instrumen korektif untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi juga berfungsi secara efektif dalam praktik.²¹

Dari perspektif sosiologi hukum, efektivitas penegakan hukum, termasuk dalam pemberantasan korupsi, tidak hanya ditentukan oleh norma hukum itu sendiri, tetapi juga oleh dukungan kekuasaan dan legitimasi sosial terhadap hukum tersebut. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Dalam konteks ini, diskresi Presiden yang digunakan untuk mendukung lembaga penegak hukum dapat meningkatkan legitimasi hukum dan memperkuat budaya antikorupsi dalam masyarakat.²²

Namun demikian, diskresi Presiden juga mengandung potensi implikasi negatif yang signifikan. Diskresi yang digunakan tanpa batasan normatif yang jelas dan tanpa mekanisme pengawasan yang memadai berpotensi disalahgunakan sebagai alat intervensi politik terhadap proses penegakan hukum. Dalam perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan aktor politik atau pejabat strategis, diskresi dapat digunakan untuk melemahkan independensi penegak hukum dan menciptakan ketidakpastian hukum. Kondisi ini secara langsung menurunkan efektivitas pemberantasan korupsi dan bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum.²³

Dalam perspektif sosiologi hukum, penyalahgunaan diskresi Presiden mencerminkan dominasi kekuasaan politik atas hukum. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa ketika hukum terlalu tunduk pada kekuasaan, maka hukum kehilangan fungsi emansipatorisnya dan berubah menjadi alat legitimasi kepentingan penguasa. Diskresi yang digunakan secara selektif dan tidak transparan akan membentuk persepsi publik bahwa penegakan hukum bersifat tebang pilih. Persepsi sosial semacam ini sangat berbahaya karena dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan melemahkan budaya antikorupsi.²⁴

Lebih lanjut, diskresi Presiden juga berimplikasi pada prinsip kepastian hukum, yang merupakan pilar utama negara hukum. Pemberantasan tindak pidana korupsi menuntut konsistensi dan prediktabilitas dalam penerapan hukum. Diskresi yang digunakan secara berlebihan atau tidak terukur berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum, karena arah kebijakan penegakan hukum menjadi sangat bergantung pada kehendak penguasa. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengurangi daya cegah hukum pidana terhadap korupsi dan justru memperkuat praktik impunitas.²⁵

Implikasi diskresi Presiden terhadap efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi juga berkaitan erat dengan aspek akuntabilitas pemerintahan. Diskresi yang tidak disertai mekanisme pertanggungjawaban yang jelas berpotensi membuka ruang bagi penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks ini, diskresi yang seharusnya menjadi instrumen untuk mengatasi keterbatasan hukum justru dapat menjadi bagian dari persoalan struktural dalam pemberantasan korupsi itu sendiri.

²¹ Marusaha Simarmata and Hudi Yusuf, "Analisis Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Ekonomi Khusus Di Indonesia: Studi Kasus Pada Kasus Korupsi Di Sektor Publik," *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1, no. 9 (2024): 5187–5202, <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/1435>.

²² Japansen Sinaga et al., "Elemen-Elemen Sistem Peradilan Pidana Yang Mempengaruhi Keberhasilan Penegakan Hukum," *Jurnal Somasi: Sosial Humaniora Komunikasi* 6, no. 1 (2025): 220–32, <https://doi.org/https://doi.org/10.53695/js.v6i1.1344>.

²³ Muhammad Fadhel Febriansyah et al., "Efektivitas Sistem Peradilan Pidana Dalam Menangani Kasus Korupsi Di Negara Indonesia," *JKHKP: Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 2, no. 2 (2025): 1018–24, <https://doi.org/https://doi.org/10.62379/cskjc461>.

²⁴ Rizki Bima Anggara, Risma Apriyanti, and Taufiqurrohman Syahuri, "Politik Hukum Di Mata Para Tokoh," *Lex Sharia Pacta Sun Servanda: Jurnal Hukum Islam Dan Kebijakan* 1, no. 3 (2024): 1–13, <https://journal.alshobar.or.id/index.php/lespass/article/view/286>.

²⁵ Jalaluddin, Agus Pratama, and Al Zuhri, "Implikasi Diskresi Kepolisian Di Indonesia Terhadap Progresivitas Penegakan Hukum," *Jurnal Metrum* 2, no. 1 (2024): 32–41, <http://jurnal.mkmandiri.com/index.php/jmkm/article/view/31>.

KESIMPULAN

Berdasarkan pandangan penulis di atas, diskresi Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan instrumen pemerintahan yang secara konseptual dibenarkan dalam kerangka negara hukum modern guna mengatasi keterbatasan norma hukum tertulis dan menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Dari perspektif sosiologi hukum, diskresi Presiden tidak semata-mata dipahami sebagai kewenangan normatif, melainkan sebagai fenomena sosial yang lahir dari interaksi antara hukum, kekuasaan, dan dinamika kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi, diskresi Presiden memiliki implikasi yang bersifat ambivalen. Di satu sisi, diskresi dapat berperan positif ketika digunakan untuk memperkuat kebijakan antikorupsi, meningkatkan koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta mengatasi hambatan struktural dan birokratis yang menghambat penegakan hukum. Namun di sisi lain, diskresi juga mengandung potensi negatif apabila dijalankan tanpa batasan normatif yang jelas, tanpa akuntabilitas, dan tanpa mekanisme pengawasan yang efektif, karena dapat membuka ruang intervensi politik, melemahkan independensi penegak hukum, serta menciptakan ketidakpastian hukum.

Berdasarkan pandangan penulis di atas, diperlukan penguatan kerangka normatif dan institusional dalam penggunaan diskresi Presiden agar tidak bergeser menjadi alat dominasi kekuasaan yang berpotensi merusak efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu memperjelas batasan, kriteria, serta tolok ukur penggunaan diskresi, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan strategis di bidang penegakan hukum. Selain itu, mekanisme pengawasan yuridis, pengawasan politik oleh lembaga perwakilan, serta kontrol sosial melalui partisipasi masyarakat dan kebebasan pers harus diperkuat sebagai instrumen penyeimbang kekuasaan. Dari perspektif sosiologi hukum, penting pula untuk membangun budaya hukum yang menempatkan diskresi sebagai sarana responsif terhadap kepentingan publik dan rasa keadilan sosial, bukan sebagai ruang kompromi kepentingan politik.

REFERENSI

- Ahmad, Alfian Nur, Holy Glora Saragie Sijabat, and Usman Manor. "Pemberantasan Di Persimpangan Jalan: Principal Agent Dan Collective Action Sebagai Jalan Tengah Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." *Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan* 2, no. 1 (2022): 69–80.
- Ali, Zuriyah. "Pertanggungjawaban Diskresi Pemerintah Dan Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Multilingual* 5, no. 1 (2025): 358–75. <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/multilingual/article/view/1133>.
- Anggara, Rizki Bima, Risma Apriyanti, and Taufiqurrohman Syahuri. "Politik Hukum Di Mata Para Tokoh." *Lex Sharia Pacta Sun Servanda: Jurnal Hukum Islam Dan Kebijakan* 1, no. 3 (2024): 1–13. <https://journal.alshobar.or.id/index.php/lespass/article/view/286>.
- Arifin, Firdaus. "Rekonseptualisasi Diskresi Perspektif Hukum Administrasi Negara: Analisis Kritis Terhadap Implementasi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nasional." *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 4, no. 01 (2025): 25–37. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v4i01.3867>.
- Fakhrudin. "Perspektif Budaya Hukum Dalam Perkembangan Kasus Korupsi Di Indonesia." *Dharmasisya* 1, no. 1 (2021): 185–96. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss1/30/>.
- Febriansyah, Muhammad Fadhel, Muhammad Aldiansyah, Muhammad Zaky Nugraha, Andrea Tanjung, and Sudirman Sitepu. "Efektivitas Sistem Peradilan Pidana Dalam Menangani Kasus Korupsi Di Negara Indonesia." *JKHKP: Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 2, no. 2 (2025): 1018–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.62379/cskjc461>.
- Fikri, Fikri, Herowati Poesoko, Zainuri Zainuri, and Muhammad Khalid Ali. "Freies Ermessen Mewujudkan Good Governance Melalui Konsep Welfare State Dalam Persepektif Hukum Administrasi Negara." In *Prosiding SNAPP: Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan*

- Dan Teknologi*, 2:397–403, 2024. <https://doi.org/10.24929/snapp.v2i1.3162>.
- Firmansyah, Ade Arif, and Malicia Evendia. “Rejuvenasi Kebijakan Yang Responsif Dalam Pengaturan Administrasi Pemerintahan.” In *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara*, 2:27–54, 2024. <https://doi.org/10.55292/14xgmw09>.
- Gultom, Pardomuan. “Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kemungkinan Dapat Diterapkannya Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” *Al-Hikmah: Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan* 3, no. 1 (2022): 154–78. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4065348.
- Guntara, Bima. “Maraknya Korupsi Di Pemerintahan Daerah Dalam Era Desentralisasi.” *Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 1 (2020): 11–24. <https://doi.org/10.24903/yrs.v12i1.813>.
- Jalaluddin, Agus Pratama, and Al Zuhri. “Implikasi Diskresi Kepolisian Di Indonesia Terhadap Progresivitas Penegakan Hukum.” *Jurnal Metrum* 2, no. 1 (2024): 32–41. <http://jurnal.mkmandiri.com/index.php/jmkm/article/view/31>.
- Jawa, Dominikus, Parningotan Malau, and Ciptono Ciptono. “Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 1006–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9507>.
- Katili, Muh Fakhri B., Riyanto Moonti, Roy Marthen Moonti, and Muslim A. Kasim. “Reformasi Politik Dan Kewenangan Presiden: Analisis Kritis Terhadap Peran Instruksi Presiden Dalam Pembentukan Kebijakan Nasional.” *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 2, no. 2 (2025): 373–83. <https://doi.org/10.62383/progres.v2i2.2057>.
- Luthfi, Muhammad Khaerul. “Pertanggungjawaban Atas Penggunaan Diskresi Oleh Pejabat Pemerintah Dari Sudut Pandang Hukum Administrasi Negara.” *JINU: Jurnal Ilmiah Nusantara* 1, no. 4 (2024): 299–311. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jinu.v1i4.1755>.
- Pangestuty, Farah Wulandari, and Ferry Prasetyia. *Ekonomi Pembangunan: Kajian Teoretis Dan Studi Kasus*. Malang: UB Press, 2021.
- Puanandini, Dewi Asri, Vita Suci Maharani, and Putri Anasela. “Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa: Analisis Dampak Dan Upaya Penegakan Hukum.” *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 4, no. 1 (2025): 44–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1173>.
- Rahmah, Mustar, and Surya Sukti. “Living Law Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia.” *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, no. 5 (2025): 195–207. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i5.289>.
- Sari, Indah. “Legalitas Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pengambilan Tindakan Diskresi Oleh Pemerintah.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 15, no. 02 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.35968/jihd.v15i2.1536>.
- Simarmata, Marusaha, and Hudi Yusuf. “Analisis Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Ekonomi Khusus Di Indonesia: Studi Kasus Pada Kasus Korupsi Di Sektor Publik.” *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1, no. 9 (2024): 5187–5202. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/1435>.
- Sinaga, Japansen, Rolib Sitorus, Sryani Br. Ginting, and Christina N. M. Tobing. “Elemen-Elemen Sistem Peradilan Pidana Yang Mempengaruhi Keberhasilan Penegakan Hukum.” *Jurnal Somasi: Sosial Humaniora Komunikasi* 6, no. 1 (2025): 220–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.53695/js.v6i1.1344>.
- Sumartini, Siti, Nurwahyuni, and Saeful Kholik. “Kedudukan Hukum Dalam Perspektif Negara Hukum Modern.” *Jurnal Suara Hukum* 4, no. 1 (2022): 224–42. <https://doi.org/10.26740/jsh.v4n1.p224-242>.
- Suniapriyly, Firstnandiar Glica Aini, and Suharno. “Pertanggungjawaban Diskresi Pemerintah Dan Hubungannya Dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.” *KLASULA*:

- Jurnal Hukum Tata Negara Administrasi Dan Pidana* 2, no. 1 (2023): 32–46.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32503/klausula.v2i1.2979>.
- Taufiqurrahman, Mhd. “Kebijakan Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Dalam Memutuskan Kebijakan Publik.” *SOMASI: Sosial Humaniora Komunikasi* 5, no. 2 (2024): 1–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.53695/js.v5i2.1153>.
- Wahyu, Dinar. “Konstruksi Perlindungan Hukum Bagi Whistleblower Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Di Provinsi Papua.” *Yustitiabelen* 10, no. 1 (2024): 36–61. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v10i1.922>.
- Wuwungan, Syalom, Frans Maramis, and Jolly K. Pongoh. “Akibat Hukum Adanya Diskresi Dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan.” *Lex Administratum* 8, no. 3 (2020): 80–88. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/29755>.